



PUTUSAN

Nomor 160/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

RIKI LIM, bertempat tinggal di Komplek Imigrasi Baloi Persero Blok B 9c, RT.002/RW.004, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selaku Direktur PT. GLORY POINT, yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NASIB SIAHAAN, SH., dan 2. YOHANES WAHYU BUDI PURNAWAN, SH., Para Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat NASIB SIAHAAN, SH. & REKAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, beralamat di Ruko Orchid Bisnis Centre Blok C1 No. 6, Batam Center Jl. Engku Putri, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2015, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 530/SK.Pdt/2015/PN Btm. tanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

1. **LUFKIN CONITRA**, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Komplek Pergudangan Century Park Blok F No. 10 Batam Centre, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **PT. PUTRA PADU MITRA JAYA**, beralamat di Komplek Pergudangan Century Park Blok F No. 10 Batam Center Kota Batam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II** ;

Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada : 1. EDY HARTONO, SH., 2. NUR WAFIQ WARODAT, SH., 3. YOHANES HARIYANTO, S.H. 4. BINTORO ARIF WASKITO, S.H., 5. ELLY IDAYATY Z., SH. dan 6. ELIA MONALISA, SH., Para Advokat/Pengacara dan Paralegal pada EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, komp. Tiban Center Blok C No. 4 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2015, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 573/SK.Pdt/2015/PN Btm. tanggal 17 November 2015 ;

3. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA-Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)-Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU (KAPOLDA KEPRI)-Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KEPRI-Cq. SUBDIT I DIRESKRIMUM POLDA KEPRI, selaku PENYIDIK beralamat di Jalan Hang Jebat No. 81, Batu Besar Nongsa Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Drs. ADI KARYA TOBING, SH., MH., 2. ISMAN NOFIARDI, SH., MH., 3. TOTO WIBOWO, SH., MH. 4. ARMAINI, S.Ik., 5. PATAR HUTAGAOL, SH., 6. DONRIS E. PASARIBU, SH., 7. IKHTIAR NAZARA, SH., 8. I GUSTI KADE, SH., 9. HERRY SYAHPUTRA, SH. dan 10. YUDI YUDARMA, SH. baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri Kesemuannya beralamat di Polda Kepri Jalan Hang Jebat Batu Besar Nongsa Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal November 2015, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 569/SK.Pdt/2015/PN.Btm. tanggal 17 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Hal 2 dari hal 25 Put No. 160/PDT/2016/PT PBR



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam Register Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Btm. pada tanggal 27 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak Kuasa mutlak untuk mengurus, membangun, serta, menjual dari PT. KUKIRA ATAKANA berdasarkan Akta No. 28 tertanggal 29 Agustus 2015, akta No. 27 tertanggal 29 Agustus 2012, serta Akta No. 26 tertanggal 29 Agustus 2012 atas lahan seluas 35.000 m² berlokasi di Batam Center berdasarkan perjanjian kerjasama No.25 Tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris RITA RUMONDANG AGUSTINA SIMANJUNTAK, SH., Notaris di Batam;
2. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan pengembang/developer yang sedang melakukan kegiatan pembangunan perumahan Glori View II di atas lahan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) ;
3. Bahwa dalam rangka dan guna mengembangkan lahan untuk perumahan tersebut Penggugat telah melakukan kegiatan-kegiatan clearing/ pembersihan, cut and fill/pemotongan, dan kegiatan pemerataan elevasi tanah di atas lahan mentah (lahan yang belum jadi) untuk mendapatkan elevasi yang rata guna kepentingan pembangunan perumahan sesuai dengan ijin peruntukannya. Kegiatan-kegiatan clearing, cut and fill, dan pemerataan elevasi tanah tersebut telah selesai dengan telah dibangunnya bangunan tembok dinding batu miring sepanjang ±100 meter (selanjutnya disebut "tembok pembatas") yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat II;
4. Bahwa permasalahan muncul antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II akibat adanya laporan polisi oleh Tergugat I dan atau Tergugat II terhadap Penggugat yang telah dilaporkan melakukan dugaan tindak pidana pengrusakan berdasarkan pasal 406 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana /KUHP;
5. Bahwa Penggugat sangat tidak menduga bahwa Tergugat I dan atau Tergugat II melaporkan perbuatan pidana pengrusakan pagar beton milik Tergugat, padahal jauh-jauh hari sebelumnya telah terjadi komunikasi dan



pembicaraan-pembicaraan mengenai perbatasan tanah milik Tergugat II yang berbatasan langsung dengan tanah milik PT.Kukira Ata Kana agar dibangun tembok pembatas dan atau batu miring karena kondisi lahan yang tidak rata dimana lahan milik Tergugat II berada diatas sedangkan lahan milik PT. Kukira Ata Kana yang akan dibangun Penggugat menjadi perumahan berada pada elevasi dibawah ;

6. Bahwa untuk membangun tembok pembatas dan atau batu miring Penggugat, telah menyelesaikan pembangunannya di sepanjang batas tanah milik Tergugat II sepanjang ± 100 meter, tembok pembatas dan atau batu miring yang dibangun Penggugat juga untuk kepentingan Tergugat II sebagai pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan lahan yang dibangun Penggugat, bahkan Tergugat II pernah meminta secara tertulis melalui Tergugat I selaku direktur Kepada PT.Kukira Ata Kana selaku pemilik lahan dan kepada Penggugat selaku Pengembang/Develover untuk dapat melaksanakan percepatan pembangunan tembok pembatas dan atau batu miring untuk menghindari terjadi pengikisan dan longsor dimana pada saat pelaksanaan pengerjaan tembok pembatas dan atau batu miring terjadi hujan terus menerus namun dengan upaya keras dan untuk kebaikan bersama akhirnya pembangunan tembok pembatas dan atau batu miring tersebut telah selesai dibangun ;
7. Bahwa akibat dari pembangunan tembok pembatas oleh Penggugat, setelah beberapa waktu saat pengerjaan, yang ketika pada waktu pembangunan sekira bulan Desember 2014 musim penghujan **dan di lokasi pembangunan terjadi hujan terus menerus mengakibatkan bangunan pagar beton milik Tergugat II menjadi roboh secara bertahap/sedikit demi sedikit**, dan sesuai surat dari Tergugat II yang ditandatangani oleh tergugat I selaku Direktur, Tergugat II sangat jelas dan terang benderang telah mengetahui penyebab robohnya pagar beton akibat pengikisan tanah dan akibat hujan yang terus menerus terjadi di lokasi pembangunan tembok pembatas dan batu miring, bukan akibat langsung yang dilakukan oleh Penggugat , karena sangan naif Penggugat selaku Pengembang besar yang telah membangun ribuan unit rumah dan ruko di Batam datang ke lokasi hanya untuk merobohkan pagar milik Tergugat II;



8. Bahwa ***dengan demikian Tergugat I dan atau Tergugat II telah dengan sadar dan sengaja telah melakukan tindakan memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan (Vide Pasal 220 KUHP):***
9. Bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan rencana pembangunan dari PT. KUKIRA ATAKANA serta semua pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat berada di atas lahan milik PT. KUKIRA ATAKANA yang sah menurut hukum;
10. Bahwa pasal 630a BW juga menjamin ***(1) “ Tiap-tiap pemilik pekarangan berhak memaksakan kepada masing-masing pemilik pekarangan tetangganya akan membuat tanda-tanda perbatasan antara pekarangan mereka “ dan (2) “ Pembuatan tanda-tanda perbatasan itu harus dilakukan atas pembiayaan bersama “;***
11. Bahwa dasar gugatan a quo adalah sangat berdasarkan hukum mengingat pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :
 - Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku, atau hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak- hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau kewajiban hukum yang dimaksud ini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis;
 - Perbuatan yang melanggar kesusilaan (*goedzeden*) atau manakala perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut menerbitkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*inriust tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, namun tidak dengan melanggar pasal-pasal dalam undang-undang (hukum tertulis), maka orang tersebut masih dapat dijerat dengan



perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang telah melakukan tindakan memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana kepada pihak Turut Tergugat, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan (**Vide Pasal 220 KUHP**) adalah jelas- jelas perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat sehingga sangat tepat dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat berhak menuntut Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas jelas dan terang perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II telah melanggar hak-hak Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan sangat patut dan berdasarkan hukum perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II tersebut dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam **pasal 1365 KUHP**Perdata sebagai berikut:

“bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Maka dengan demikian berdasarkan hukum apabila Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat;

14. Bahwa disamping perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang, berdasarkan dalil-dalil yang telah jelaskan pada awal gugatan a quo ternyata perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II benar- benar telah bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bahkan dengan tanpa mempertimbangkan keseimbangan dalam hubungan bertetangga telah dengan berupaya mengganggu Penggugat dengan tanpa dasar dan cenderung fitnah sehingga sangat **merugikan kedudukan dan kehormatan serta nama baik Penggugat (kerugian immaterial)**, sehingga cukup beralasan hukum bila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian immateriil terhadap harga diri , kedudukan, kehormatan, dan martabat Penggugat yang telah dilaporkan kepada Turut Tergugat dengan nilai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), apalagi Tergugat I telah memberikan berita-berita, pernyataan-pernyataan tidak bertanggung jawab kepada rekan-rekan bisnis Penggugat bahwa Penggugat akan “segera ditahan” oleh Turut Tergugat;

15. Bahwa oleh karena berita-berita yang dibuat oleh Tergugat I atau Tergugat II akhirnya rekaman bisnis Penggugat yang menjual keramik dengan cara barter keramik dengan rumah, melakukan pembatalan dengan Penggugat dimana akibat pembatalan ini Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar 2.130.000.000.-(dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah) ;

16. Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam gugatan a quo didasari atas alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Turut Tergugat telah memanggil Penggugat berdasarkan laporan polisi dari Tergugat I dengan laporan No. LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri tanggal 19 Mei 2015;
- b. Bahwa dalam laporan tersebut secara jelas dinyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai “TERLAPOR”, padahal dalam hukum KUHP tidak mengenal istilah “TERLAPOR” yang ada adalah status saksi dan tersangka, karena jelas diatur bahwa yang menjadi objek laporan adalah perbuatan atau peristiwa pidananya bukan orangnya;
- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan dari pelapor (Tergugat I dan atau Tergugat II), Turut Tergugat tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar karena dengan serta merta dan tiba-tiba, Turut Tergugat telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan No; SP-Sidik/130.a/V/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015 tanpa terlebih dahulu melakukan tindakan-tindakan pendahuluan terhadap laporan yang dibuat oleh Tergugat I apabila mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- d. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan/Sprindik tersebut mengandung pengertian bahwa Turut Tergugat telah mempunyai dasar yang kuat untuk menetapkan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Tergugat I sebagai Pelapor adalah merupakan peristiwa pidana, padahal Penggugat I sama sekali dan tidak pernah satu kalipun diminta dan diundang oleh Turut tergugat terlebih dahulu, tapi bagaimana mungkin Turut Tergugat secara semena-mena menetapkan peristiwa

Hal 7 dari hal 25 Put No. 160/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan peristiwa pidana sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah diundang untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut;

- e. Bahwa walaupun Turut Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, tetapi tentunya hukum mengatur dengan batasan yang jelas dan tegas bahwa harus melalui prosedur hukum yang jelas pula. Dengan keluarnya Sprindik tersebut menjadi bukti bahwa Turut Tergugat telah dengan semena- mena dan lalai melanggar prosedur penanganan laporan adanya dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- f. Bahwa Turut tergugat seharusnya memperhatikan aturan- aturan dalam melakukan tindakan peyidikan, adalah sikap dasar dari penyidik dalam memeriksa atau menyidik perkara pidana, bukanlah untuk mencari kesalahan orang melainkan dilandasi oleh sikap mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, karena orang atau subjek pemeriksaan atau penyidikan adalah manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang juga mempunyai hak-hak yang dilindungi hukum, sehingga tidak dapat dengan semena- mena diperhadapkan dengan hukum tanpa dasar yang jelas;
- g. Bahwa hal ini sekurang- kurangnya telah menimbulkan kecurigaan yang beralasan dari Penggugat bahwa laporan yang dibuat oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat sangat penuh dengan kepentingan yang tidak berdasarkan hukum dalam arti Turut Tergugat hanya mengakomodir guna kepentingan Tergugat I dan atau Tergugat II dengan tanpa memperhatikan tujuan penyidikan itu sendiri yaitu mencari kebenaran dan keadilan;
17. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat dalam perkara a quo bertujuan agar Turut Tergugat tunduk dan mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam perkara aquo;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas cukup berdasarkan hukum apa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir maka sangat berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan sita



jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan kami rinci dan kami mohonkan kemudian;

20. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat- Tergugat dan Turut Tergugat maka Para Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan ;

DALAM POKOK PERKARA

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penyidik yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas dasar pelaporan Tergugat I dan atau Tergugat II atas diri Penggugat sesuai laporan No. LP-B/49/V/2015/Ditreskrimum, tanggal 19 Mei 2015 dan Spridik No. SP.Sidik/130.a/vi/2015/Ditreskrimum, tanggal 09 Juni 2015 tidak sah secara hukum ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk menghentikan Penyidikan sebagaimana Spridik No. SP.Sidik/130.a/vi/2015/Ditreskrimum, tanggal 09 Juni 2015 ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.130.000.000.-(dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dan atau Immaterial sebesar Rp.800.000.00.-(deapan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Penggugat Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goode justitie rechdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUD :

Bahwa sesuai dengan materi gugatan tersebut PENGGUGAT pada prinsipnya menjelaskan bahwa dirinya merasa keberatan atas dilakukannya proses pemeriksaan/penyidikan oleh TURUT TERGUGAT yakni Kepolisian Republik Indonesia terkait laporan PARA TERGUGAT tentang dugaan terjadinya perbuatan pidana PERUSAKAN sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga PENGGUGAT menganggap PARA TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berupa : *"dengan sadar dan sengaja telah melakukan tindak pemberitahuan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan"* (vide posita 8 & 12); sehingga aktifitas penyidikan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang harus dihentikan sesuai permintaan PENGGUGAT dalam petitum ke 4 (empat) gugatan tersebut;

Bahwa oleh karena dasar ketentuan hukum yang dijadikan pedoman PENGGUGAT dalam melakukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT adalah Pasal 220 KUHP, yang selanjutnya PENGGUGAT pula menuntut agar TURUT TERGUGAT menghentikan aktifitas penyidikan (pro-justicia) yang dilaksanakan terkait dugaan pelanggaran Pasal 406 KUHP dihentikan, maka dengan demikian secara absolut perkara tersebut merupakan ranah kewenangan Peradilan Pidana, sehingga Majelis Persidangan *aquo* yang digelar dan tunduk berdasarkan Hukum Acara Perdata tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim perkara *aquo* yang digelar dan tunduk berdasarkan Hukum Acara Perdata tidak berwenang untuk memeriksa perkara gugatan PENGGUGAT, maka dengan demikian Mohon Majelis Hakim

Hal 10 dari hal 25 Put No. 160/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan TIDAK DAPAT MENERIMA/mengadili Perkara tersebut;

JAWABAN PADA POKOK PERKARA :

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa segala hal yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar PARA TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 220 KUHP berupa "*Dengan sadar dan sengaja telah melakukan tindak pemberitahuan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan*" (vide posita 8 & 12) sebab justru PARA TERGUGAT memiliki alasan untuk melaporkan PENGGUGAT kepada pihak yang berwenang atas dugaan melanggar ketentuan Pasal 406 KUHP sesuai sifat dari pidana itu sendiri yang merupakan ranah hukum publik;
4. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT selaku warga Negara yang patuh dan taat terhadap hukum, maka tindakan PARA TERGUGAT membuat laporan polisi terkait perbuatan PENGGUGAT yang diduga melanggar ketentuan Pasal 406 KUHP demi menghindari *eigenrichting* adalah tindakan hukum yang benar dan dibenarkan sehingga tidak tepat apabila disebut sebagai melanggar hukum;
5. Bahwa keberatan PENGGUGAT terkait upaya penyidikan oleh Kepolisian kiranya dapat dilaksanakan berdasarkan pembuktian melalui jalur-jalur umum yang dibenarkan baik berdasarkan pemberian keterangan serta bukti yang meringankan selama proses penyidikan oleh PENGGUGAT, maupun proses perlawanan dalam bentuk PRAPERADILAN yang telah diatur dan dimungkinkan berdasarkan undang-undang, sehingga tidaklah tepat apabila keberatan tersebut diwujudkan dalam bentuk gugatan perdata pada saat penyidikan sedang berjalan;
6. Oleh karena alasan gugatan PENGGUGAT untuk meminta penghentian penyidikan adalah suatu hal yang tidak patut dan tidak dibenarkan menurut hukum, maka alasan terkait kerugian material PENGGUGAT karena sebab maupun alasan apapun juga tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Hal 11 dari hal 25 Put No. 160/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian jawaban baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka dengan ini PARA TERGUGAT menyampaikan permohonan kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memperhatikan eksepsi dan jawaban PARA TERGUGAT sehingga pada akhirnya memutuskan MENOLAK seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

II. DALAM JAWABAN

Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh posita dan petitum yang dikemukakan Penggugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. PENERIMAAN LAPORAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kepri telah menerima laporan dari seorang warga negara Indonesia bernama LUFKIN CONITRA yang melaporkan tentang dugaan telah terjadinya peristiwa pidana yang kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi Nomor LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri, tanggal 19 Mei 2015 (Vide Bukti T.1.1).

Adapun pengertian LAPORAN POLISI dapat dilihat pada Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah :

“Laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Adapun yang dimaksud dengan “LAPORAN” atau “PENGADUAN” adalah sebagai berikut :

“LAPORAN adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. {Pasal 1 ayat (24) KUHP}



“PENGADUAN adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya”. {Pasal 1 ayat (25) KUHP}

“LAPORAN adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. {Pasal 1 ayat (14) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana}

“PENGADUAN adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya”. {Pasal 1 ayat (15) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana}.

Mengacu kepada pengertian tersebut di atas maka pada hakekatnya LAPORAN POLISI berisikan tentang LAPORAN atau PENGADUAN tentang adanya dugaan tentang peristiwa pidana.

Adapun kewenangan Polri dalam menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana telah diatur dalam KUHP sebagai berikut :

“Penyelidik adalah setiap pejabat POLRI.” (Pasal 4 KUHP)

“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.” {Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-1 KUHP}

Kewenangan Polri dalam menerima Laporan atau Pengaduan juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2012 tentang POLRI yang berbunyi : *“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 POLRI secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penerimaan Laporan dari saudara LUFKIN CONTRA oleh pihak Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri tanggal 19 Mei 2015, *dst bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum*. Sebaliknya merupakan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEGIATAN PENYELIDIKAN ;

Menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut Penyidik Polri menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No:SP.LIDIK/62.a/V/2015/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2015 (Vide Bukti T.1.2).

Surat Perintah Penyelidikan tersebut kemudian dalam pelaksanaannya dikeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS/62.b/V/2015/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2015 (Vide Bukti T.1.3) untuk melakukan tugas-tugas Penyelidikan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan penyelidikan tersebut adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

➤ Pasal 4 dan 5 KUHAP

Pasal 5 ayat (1), KUHAP :

"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang ;

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;*
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;*
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- 4) Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.*

b. Atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;*
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang kepada Penyidik ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 ayat (1) huruf g UURI NO. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang berbunyi : *"Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, POLRI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"* ;
- Pasal 11-13 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
 - 1) Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi : Kegiatan penyelidikan dilakukan;
 - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan.
 - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
 - 2) Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi : *Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:*
 - *Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;*
 - *Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan*
 - *Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa*
 - 3) Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : *"Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik"*.
- Pasal 5 pada Peraturan Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi :
 - 1) Penyelidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dilakukan sebelum dan setelah adanya laporan polisi dan/atau pengaduan.

Hal 15 dari hal 25 Put No. 160/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera mencari keterangan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan/diadukan.
- 3) Penyelidikan harus menjunjung tinggi objektivitas, berdasarkan fakta.
- 4) Penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib dilengkapi dengan surat perintah.
- 5) Penyidik dalam melaksanakan pengolahan dan pengamanan TKP wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pendukung.
- 6) Dalam melaksanakan penyelidikan harus dibuat rencana penyelidikan sebagai pendukung dan pedoman dalam pelaksanaan penyelidikan.
- 7) Penyelidikan dilakukan melalui kegiatan Pengolahan TKP; Pengamatan; Wawancara; Pembuntutan; Penyamaran; Pelacakan; Penelitian dan Analisa dokumen.
- 8) hasil penyelidikan disampaikan kepada pimpinan yang memuat analisa ada tidaknya tindak pidana dalam laporan atau pengaduan.
- 9) Pelaksanaan penyelidikan lebih rinci diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penyelidikan tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Adapun rangkaian tindakan Penyelidik dalam melaksanakan tugas Penyelidikan adalah melakukan wawancara/interview terhadap para saksi dan melakukan dokumentasi di TKP yang berada di lokasi lahan milik PT. Putra Padu Mitra Jaya.

Terkait tugas-tugas Penyelidikan tersebut telah dibuatkan *Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 02 Juni 2015 (Bukti Vide T.1.4)* yang telah ditandatangani oleh Penyelidik untuk kemudian dilaporkan kepada atasan Penyelidik.

Selanjutnya terhadap hasil Penyelidikan tersebut dilakukan Gelar Perkara Internal dengan hasil rekomendasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar Penyidik melakukan langkah-langkah proses Penyidikan untuk membuat terang perkara dimaksud.

Dengan memperhatikan fakta-fakta perbuatan dan rujukan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangat jelas bahwa Kegiatan Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sesudah adanya Laporan/Pengaduan tentang dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri, tanggal 19 Mei 2015, *bukan merupakan perbuatan melawan hukum* dikarenakan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. KEGIATAN PENYIDIKAN

Bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri telah melakukan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 406 KUHP yang terjadi pada sekira bulan Januari 2014 di Puri Industrial Park 2000 Batam Center, sesuai Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Nomor : SP.Sidik/130.a/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015 (Vide Bukti T.1.5) yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/40/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2015 (Vide Bukti T.1.6).

Adapun kegiatan-kegiatan dalam rangka penyidikan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pemanggilan, sebagai berikut :

- 1) Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/96/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2015 perihal Permintaan menghadirkan Saksi dan Pengukuran Ulang (Vide Bukti T.1.7);
- 2) Surat Dirreskrimum Nomor : B/98/VI/2015/Ditreskrimum tertanggal 22 Juni 2015 perihal permohonan Memberikan Keterangan selaku Ahli, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BATAM STRUCTURAL ENGINEER, yang kemudian dilakukan pemeriksaan tertanggal 25 Juni 2015 (Vide Bukti T.1.8);
- 3) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/ /VI/2015/Ditreskrimum tanggal Juni 2015 kepada LUFKIN CONITRA selaku Saksi (Vide Bukti T.1.9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/465/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2015 kepada RIKI LIM selaku Saksi (Vide Bukti T.1.10);
- 5) Surat Panggilan II Nomor : SP.Gil/465.a/VII/2015/Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2015 (Vide Bukti T.1.11);
- 6) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/466/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2015 selaku Saksi an. MUHAMMAD YUNUS (Vide Bukti T.1.12);
- 7) Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/215/VII/Ditreskrimum tanggal 29 Juli 2015 (Vide Bukti T.1.13);
- 8) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/723/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 06 November 2015 selaku Saksi kepada HERIANTO (Vide Bukti T.1.14);
- 9) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/723/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 06 November 2015 selaku saksi kepada VICTOR MULIA SIMANUNGKALIT (Vide Bukti T.1.15);
- 10) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/745/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 13 November 2015 selaku saksi kepada HARTONO SALIM (Vide Bukti T.1.16);
- 11) Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/625/IX/2015/Ditreskrimum tanggal 14 November 2015 selaku saksi kepada RIKI LIM (Vide Bukti T.1.17);
- 12) Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/625.a/IX/2015/Ditreskrimum tanggal 06 Oktober 2015 selaku saksi kepada RIKI LIM (Vide Bukti T.1.18).

Bukti tanda terima terhadap surat panggilan tersebut tercatat pada buku ekspedisi . (Vide Bukti T.1.19)

Kegiatan-kegiatan penyidikan tersebut di atas dilaksanakan oleh penyidik Polri dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- 1) *Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP yang berbunyi : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.*



- 2) *Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhitungkan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.*
- 3) *Pasal 112 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.*
- 4) *Pasal 26 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi ‘Pemanggilan’.*
- 5) *Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :
Ayat (1) : “pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan panggilan atas dasar laporan polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.”
Ayat (2) : “Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik.
Ayat (3) : “Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.
Ayat (5) : Dalam hal dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah penyidik membuat surat panggilan kedua.
Ayat (6) : Apabila panggilan kedua tidak datang kepada penyidik sesuai waktu yang telah ditetapkan penyidik menerbitkan surat perintah membawa.*



6) Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : *"Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik dan saksi atau Ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan"*.

7) Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

Dengan memperhatikan fakta-fakta perbuatan dan rujukan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangat jelas bahwa kegiatan-kegiatan penyidikan berupa kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi/ahli yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri tanggal 19 Mei 2015 *bukanlah perbuatan melawan hukum dikarenakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dengan ini Turut Tergugat menyimpulkan bahwa seluruh tindakan Turut Tergugat dalam kegiatan penerimaan laporan/pengaduan, kegiatan-kegiatan penyelidikan dan kegiatan-kegiatan penyidikan sehubungan dengan penanganan Laporan Polisi Nomor : LP-B/49/V/2015/SPKT-Kepri, tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana telah diuraikan diatas adalah Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum melainkan merupakan tindakan Penegakan Hukum yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Turut Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Turut Tergugat TIDAK Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak gugatan dari penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah SAH MENURUT HUKUM ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya atau menurut keadilan yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 31 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 244/Pdt.G/2015/PN. Btm;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.556.000,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 21 dari hal 25 Put No. 160/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 160/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tanggal 11 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas.
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN. Btm tanggal 31 Mei 2016 ;
3. Relas Pemberitahuan Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 9 Juni 2016 dan tanggal 13 Juni 2016, dimana isi Putusan dalam perkara aquo telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 30/Akta.Pdt/2016/PN.Btm jo Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.Btm yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 31 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 30/Akta/Pdt/2016/PN.Btm Jo Nomor: 244/Pdt.G/2015/PN.Btm, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam, bahwa pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Juni 2016, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 Juli 2016, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor : 30/Akta/Pdt/2016/PN.Btm Jo Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.Btm;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak (Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding) telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, masing-masing untuk pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2016 dan Terbanding I, II semula Tergugat I II pada tanggal 11 Oktober 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2016, sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor. 30/Akta/Pdt/2016/PN.Btm Jo Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.Btm ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, namun rumusan amar Putusan Sela Dalam Eksepsi yang dimasukan seluruhnya sebagai amar Putusan akhir adalah tidak tepat dan berlebihan ;

Hal 23 dari hal 25 Put No. 160/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syoggyanya amar Putusan Sela tidak seluruhnya dicantumkan, tetapi cukup yang pokok dan relevan saja . Bahwa dengan demikian amar putusan akhir dari Pengadilan Negeri Batam tertanggal tertanggal 31 Mei 2016 Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.Btm perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam R.Bg, KUHPerdara dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 31 Mei 2016 Nomor: 244/Pdt.G/2015/PN.Btm, sepanjang mengenai amar Dalam Eksepsi, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 21 Desember 2016** oleh kami **DR.CATUR IRIANTORO,SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA,SH.,MH** dan **H.SARPIN RIZALDI,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Desember**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Tabrani, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH

DR. CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum

H. SARPIN RIZALDI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI,SmHk

Biaya proses :

1.Meterai : Rp. 6.000,-

2.Redaksi : Rp. 5.000,-

3.Biaya Administrasi : : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 25 dari hal 25 Put No. 160/PDT/2016/PT PBR